



PENETAPAN

Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIDOARJO**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK XXXXXXX, tempat/tanggal lahir Sidoarjo, 09 Januari 1975, agama Islam, pekerjaan belum/tidak bekerja, tempat kediaman di XXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Henrie Awahan Sutikno, S.H., dan Hasan Sodikin, S.H., para Advokat yang berkedudukan pada Kantor Hukum Noesantara & Partners di Perumahan Pondok Jati Blok BV Nomor 2 Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 26 Maret 2024 dan telah terdaftar pada Keaniteraan Nomor 1177/kuasa/3/2024/PA.Sda., tanggal 27 Maret 2024, Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Keaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan register

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Sda, tanggal 27 Mei 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan seorang laki – laki bernama Suami Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Pemohon pada tanggal 14 November 1995 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX.;
2. Bahwa antara Suami Pemohon dengan Pemohon telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Nomor Perkara : XXXXXXXX tanggal 23 November 2016 hal tersebut sesuai dengan Akta Cerai Nomor : XXXXXXXX;
3. Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2022 dan tercatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : XXXXXXXX. Sedangkan Pemohon masih hidup;
4. Bahwa dalam perkawinan Suami Pemohon (Alm) dan Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - Anak I (Alm) , Laki – laki , Lahir di Sidoarjo pada 30 – 07 – 1996;
 - Anak II (Alm), Perempuan, Lahir di Sidoarjo pada 11 – 09 – 2004;
5. Bahwa PEMOHON memerlukan Penetapan Perwalian atas anak kandung yang bernama Anak II (Alm), guna untuk mengurus surat – surat berharga yang berkaitan dengan peninggalan Suami Pemohon (Alm);
6. Bahwa sejak meninggalnya Suami Pemohon (Alm), hingga diajukannya Permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas Permohonan PEMOHON tersebut diatas;

Bahwa atas dasar alasan – alasan tersebut, PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, untuk berkenan memanggil dan memeriksa PEMOHON dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON seluruhnya;

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan PEMOHON sebagai Wali dari Anak Kandung PEMOHON dengan Suami Pemohon (Alm) yang bernama Anak II (Alm), Perempuan, Lahir di Sidoarjo pada 11 – 09 – 2004;
3. Membebaskan biaya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Henrie Awhan Sutikno, S.H., dan Hasan Sodikin, S.H., para Advokat yang berkedudukan pada Kantor Hukum Noesantara & Partners di Perumahan Pondok Jati Blok BV Nomor 2 Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 26 Maret 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1177/kuasa/3/2024/PA.Sda., tanggal 27 Maret 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon melakukan perubahan dan perbaikan terhadap permohonan tersebut sebagai berikut:

- Pada posita 5, sehingga menjadi: Bahwa Pemohon memerlukan penetapan perwalian atas anak kandung yang bernama Anak II (Alm), guna untuk mengurus peninggalan Suami Pemohon (Alm) yakni berupa sebidang tanah berdasarkan Kutipan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur, Nomor XXXXXXXX, tanggal 14-11-1995, atas nama Ayah Kandung Suami Pemohon;
- Pada Petitem ditambahkan, sehingga menjadi: 4. Mengijinkan Pemohon untuk mewakili anaknya yang bernama Anak II (Alm) melakukan tindakan hukum yaitu mengurus peninggalan Suami Pemohon (Alm) berupa sebidang tanah berdasarkan Kutipan Surat

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur, Nomor XXXXXXXX, tanggal 14-11-1995, atas nama Ayah Kandung Suami Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon), NIK XXXXXXXX, tanggal 06-05-2019, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga (Pemohon), Nomor XXXXXXXX, tanggal 23-08-2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II Zahra, Nomor XXXXXXXX, tanggal 15 Februari 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai atas nama (Pemohon) dengan Suami Pemohon, Nomor XXXXXXXX, tanggal 11 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suami Pemohon, Nomor XXXXXXXX, tanggal 28 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Warus atas nama ahli waris Ayah Kandung Suami Pemohon, dibuat oleh ahli waris Ayah Kandung Suami Pemohon, tanggal 11 Agustus 2023, diketahui oleh 2 (dua) orang saksi, diketahui oleh Kepala Desa Sarirogo tanggal 11 Agustus 2023, diketahui oleh Camat Sidoarjo tanggal 14 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur, Nomor XXXXXXXX, tanggal 14-11-1995, atas nama Ayah Kandung Suami Pemohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

B. SAKSI:

1. Saksi I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Adik Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Suami Pemohon pada tahun 1995 dan sudah dikaruniai anak bernama Anak I dan Anak II;
- Bahwa anak yang bernama Anak II sekarang tinggal dengan Pemohon dan masih di bawah umur;
- Bahwa sepengetahuan saksi Suami Pemohon meninggal dunia pada tahun 2022 karena sakit;

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Sda



- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anaknya;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk jual tanah peninggalan peninggalan dari Suami Pemohon (Alm);
 - Bahwa karena anak yang bernama Anak II belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya;
2. Saksi II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Suami Pemohon pada tahun 1995 dan sudah dikaruniai anak bernama Anak I dan Anak II;
 - Bahwa anak yang bernama Anak II sekarang tinggal dengan Pemohon dan masih di bawah umur;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Suami Pemohon meninggal dunia pada tahun 2022 karena sakit;
 - Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anaknya;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk jual tanah peninggalan peninggalan dari Suami Pemohon (Alm);
 - Bahwa karena anak yang bernama Anak II belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kehadiran Para Pihak dan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 121 HIR, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Henrie Awahan Sutikno, S.H., dan Hasan Sodikin, S.H., para Advokat yang berkedudukan pada Kantor Hukum Noesantara & Partners di Perumahan Pondok Jati Blok BV Nomor 2 Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 26 Maret 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1177/kuasa/3/2024/PA.Sda., tanggal 27 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Kewenangan Mengadili dan Kedudukan Hukum Pemohon

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) angka 3 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 1 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, maka perkara ini merupakan perkara permohonan perwalian bagi orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua atau ibu kandung dari anak bernama Anak I dan Anak II, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Suami Pemohon dan dikaruniai anak bernama Anak I, lahir di Sidoarjo, tanggal 30 Juli 1996 dan Anak II, lahir di Sidoarjo, tanggal 11 September 2004, kemudian dan pada tanggal 23 Februari 2022 Suami Pemohon telah meninggal dunia, sehingga anak yang bernama Anak II berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak yang bernama Anak II, lahir di Sidoarjo, tanggal 11 September 2004;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.7, serta 2 (dua) orang saksi, bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, jo. Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermaterai cukup serta bercap pos (nazegelen) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon), NIK XXXXXXXX, tanggal 06-05-2019, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga (Pemohon), Nomor XXXXXXXX, tanggal 23-08-2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa anak bernama Anak II Zahra hidup dan tinggal bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II, Nomor XXXXXXXX, tanggal 15 Februari 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa Anak II adalah anak kandung Pemohon (Pemohon) dan Suami Pemohon, lahir di Sidoarjo tanggal 11 September 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon (Pemohon) dengan Suami Pemohon, Nomor XXXXXXXX, tanggal 11 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa Pemohon binti Djuwadi (Pemohon) dengan Drs. Suami Pemohontelah bercerai pada tanggal 11 Januari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suami Pemohon, Nomor XXXXXXXX, tanggal 28 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sidoarjo, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Warus atas nama ahli waris Ayah Kandung Suami Pemohon, dibuat oleh ahli waris Ayah Kandung Suami Pemohon, tanggal 11 Agustus 2023, bukan merupakan akta otentik, hanya bernilai sebagai bukti permulaan yang menerangkan tentang ahli waris Ayah Kandung Suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, berupa fotokopi Kutipan Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur, Nomor XXXXXXXX, tanggal 14-11-1995, atas nama Ayah Kandung Suami Pemohon, bukan merupakan akta otentik, hanya bernilai sebagai bukti permulaan yang menerangkan tentang adanya hak Ayah Kandung Suami Pemohon terhadap yang ada dalam bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi, Saksi I bin Ayah Kandung Suami Pemohon dan Saksi II bin Ayah Kandung Suami Pemohon, telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR, jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR);

Menimbang, bahwa saksi 1 (Saksi I) dan saksi 2 (Saksi II) yang dihadirkan Pemohon bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai dengan 175 HIR, jo. Pasal 1909 sampai dengan 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Pemohon dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 145 HIR, maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Suami Pemohon, dan dikaruniai anak bernama Anak I, lahir di Sidoarjo, tanggal 30 Juli 1996 dan Anak II, lahir di Sidoarjo, tanggal 11 September 2004;
- Bahwa Pemohon bercerai dengan Suami Pemohon pada tanggal 11 Januari 2017;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2022 karena sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian karena anaknya yang bernama Anak II, lahir di Sidoarjo, tanggal 11 September 2004 masih di bawah umur;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengurus peninggalan Suami Pemohon (Alm) berupa sebidang tanah berdasarkan Kutipan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur, Nomor XXXXXXX, tanggal 14-11-1995, atas nama Ayah Kandung Suami Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon menyetujuinya dan tidak keberatan atas perwalian tersebut;

Pertimbangan Petitum

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, jo. Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili kepentingan anak mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan siap bertanggung jawab terhadap konsekuensi perwalian atas anak bernama Anak II, lahir di Sidoarjo, tanggal 11 September 2004, dan selama anak tersebut dalam asuhan Pemohon telah diperlakukan secara baik dan Pemohon tidak pernah terjerat kasus hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetujui pendapat ahli Hukum Islam dalam kitab Ahkamul Aulad halaman 76 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:



Artinya: *“Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/tidak mampunya menggunakan pikiran dan menikai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak orang yang sakit ingatan”;*

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon mengenai perwalian anak dipandang memenuhi alasan dan kepentingan hukum sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Sda



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, pasal 51 dan pasal 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Jo. Pasal 107 dan pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas bernama Anak II, lahir di Sidoarjo, tanggal 11 September 2004, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut, sehingga Pemohon dapat mewakili kedua anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum tertentu baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Tujuan Penetapan

Menimbang, bahwa penetapan ini dipergunakan khusus untuk mengurus peninggalan Suami Pemohon (Alm) berupa sebidang tanah berdasarkan Kutipan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur, Nomor XXXXXXX, tanggal 14-11-1995, atas nama Ayah Kandung Suami Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan (Pemohon) sebagai wali dari anak yang bernama Anak II, lahir di Sidoarjo, tanggal 11 September 2004, untuk mewakili

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut melakukan perbuatan hukum tertentu baik di dalam maupun di luar pengadilan;

3. Menetapkan penetapan ini dipergunakan khusus untuk mengurus peninggalan Suami Pemohon (Alm) berupa sebidang tanah berdasarkan Kutipan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur, Nomor XXXXXXXX, tanggal 14-11-1995, atas nama Ayah Kandung Suami Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 03 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadan 1445 Hijriah, oleh Dr. Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Shohih, S.H., M.H., dan Drs. H. Arifin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Moh. Nurholis, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. M. Shohih, S.H., M.H.,

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moh. Nurholis, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	170.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)